

Judul : Ikut Pilkada, Apakah Anggota DPR Terpilih Harus Mundur?
Tanggal : Minggu, 12 Mei 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Ikut Pilkada, Apakah Anggota DPR Terpilih Harus Mundur?

Aturan mengenai perlu atau tidaknya anggota Dewan terpilih mengundurkan diri, jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024, menuai perdebatan. Ada yang berpendapat harus mundur. Ada yang bilang tidak.

Salah satu yang berpandangan harus mundur, adalah Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Kata Titi, Pasal 7 ayat 2 huruf 5 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, telah mengatur bahwa persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, salah satunya, yakni menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Aturan itu diperkuat dengan putusan MK No.12/PUU-

XXII/2024. Dalam putusan MK, harus membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD, apabila mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pengucapan sumpah Anggota DPR dan DPD hasil Pemilu 2024, dijadwalkan pada Selasa, 1 Oktober 2024. "Artinya, ada irisan antara pelantikan anggota DPR dan DPD hasil Pemilu 2024 dengan tahapan Pilkada yang membuat anggota DPR dan DPD harus mengundurkan diri dan dilakukan PAW," ucap Titi.

Sedangkan menurut Ketua KPU Hasyim Asy'ari, anggota legislatif terpilih, tidak wajib mundur jika maju ke Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.

Menurutnya, persyaratan itu bagi mereka yang sedang menduduki jabatan sebagai anggota legislatif. Jika mereka belum atau tidak sedang menduduki jabatan tersebut, individu itu

tidak perlu mundur. "Lha, kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?" kata Hasyim lewat keterangan tertulisnya, Kamis (9/5/2024).

Anggota Komisi II DPR, Guspari Gaus menyarankan untuk meminta fatwa MK mengenai hal ini. "Kalau memang terjadi perbedaan pendapat dalam menyikapi putusan MK, kita perlu meminta penjelasan MK untuk mengakhiri perdebatan itu," ujarnya.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlita Dian Paramita meminta KPU tidak membuat tafsir baru mengenai aturan hukum. "KPU seharusnya independen dan patuh dalam kerangka undang-undang. Jika undang-undang seperti itu, ya harus diikuti," katanya.

Berikut wawancara dengan Guspari Gaus dan Nurlita Dian Paramita mengenai hal tersebut.

NURLITA DIAN PARAMITA

Koordinator Nasional JPPR

Hukum Bilang Mundur, Maka Harus Dipatuhi



Berdasarkan undang-undang, memang harus mundur. Kalau bicara soal undang-undang, itu kan harus dipatuhi penyelenggara Pemilu.

Apakah anggota DPR, DPRD, DPD terpilih harus mengundurkan diri jika maju ke Pilkada?

Berdasarkan undang-undang, memang harus mundur. Kalau bicara soal undang-undang, itu kan harus dipatuhi penyelenggara Pemilu.

Tapi, menurut Ketua KPU, anggota Dewan terpilih, tidak perlu mundur. Bagaimana tuh?

KPU seharusnya independen dan patuh dalam kerangka undang-undang. Jika undang-undang seperti itu, ya harus diikuti.

Saran Anda?

Seharusnya, KPU tidak mengeluarkan tafsir baru atau memberikan pilihan-pilihan alternatif. Kalau bicara soal hukum, kita harus patuh dan tidak boleh menafsirkan boleh tidak mundur.

Bagaimana jika KPU tetap ngotot dengan sikapnya?

Kalau kita melihat tafsir hukum tidak boleh, berhenti di situ. Mundur, ya sudah mundur.

Apakah kebijakan KPU ini berpotensi untuk dilaporkan ke Bawaslu

atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu?

Iya, bisa jadi. Sangat mungkin untuk dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) maupun Bawaslu.

Bagaimana kalau KPU ngotot, bahwa anggota DPR terpilih tidak perlu mundur jika menjadi calon kepala daerah?

Kalau memang tidak sesuai dengan undang-undang, pencalonan berpotensi dibatalkan, karena ada aturan lain yang dilanggar. ■ REN

GUSPARDI GAUS

Anggota Komisi II DPR

Kita Perlu Minta Penjelasan Ke MK



Kalau memang terjadi perbedaan pendapat dalam menyikapi putusan MK, kita perlu meminta penjelasan dari MK untuk mengakhiri perdebatan itu.



Apakah anggota DPR terpilih perlu mengundurkan diri jika ingin maju ke Pilkada?

Kita kembali ke ketentuan dan peraturan yang berlaku. Mengkaji dan mempelajari, menyimak secara seksama tentang putusan MK, supaya tidak multi tafsir.

Apakah saat ini terjadi multi tafsir?

Sekarang ini kan terjadi perbedaan pendapat antara pemantau Pemilu dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Hasyim mengatakan, tidak perlu

mengundurkan diri, karena yang terpilih ini belum dilantik.

Kalau belum dilantik, tidak ada kewajiban untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari posisi apa, sedangkan anggota DPR terpilih saja belum dilantik. Pendaftaran calon kepala daerah kan September 2024. Sedangkan anggota DPR terpilih, dilantik 1 Oktober 2024.

Nah, ini kan terjadi perdebatan. Bagaimana saran Anda?

Kalau memang terjadi perbedaan pendapat dalam menyikapi putusan

MK, kita perlu meminta penjelasan dari MK untuk mengakhiri perdebatan itu.

Minta fatwa, ya?

Iya, semacam itu. Apakah seperti yang disampaikan oleh ketua KPU atau pendapat pengamat. Sebab, ini nanti akan menimbulkan debat berkepanjangan dan menimbulkan kekisruhan.

Juga perlu ada kepastian hukum bagi kawan-kawan yang terpilih dan ingin mencalonkan diri dalam Pilkada. Perlu kepastian, apakah harus mundur atau tidak. ■ REN